



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/178/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : RIYANAH
Nama Lembaga : PAUD AL-IKHLAS
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/217/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022
Tanggal : 11 April 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2014
Tenaga Pendidik : 5 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Benik
Kel/Desa : Benik
Kecamatan : Keliling Danau
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 91.138.380.0-333-000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 18 April 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 18 April 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Dra. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 49541261992031002



NOTARIS
MOHD. SYAFWAN, SH., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-3.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015

SALINAN AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL-IKHLAS"

Tanggal : 03 Juli 2021.
Nomor : 01.-

KANTOR
Jalan Pancasila No. 6 B Kelurahan Pondok Tinggi
Telpon / Fax. 0748. 21036 Sungai Penuh
KOTA SUNGAI PENUH